

Tumpang Tindih Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah: Hambatan atau Tantangan Otonomi Daerah

Wikal Sungkar¹, Susiyanti², Sri Miftahul Jannah³

^{1,2,3} Universitas Pamulang, Indonesia

Korespondensi: susifebyqu017@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 16th, 2026

Direvisi Mei 19th, 2026

Diterima Mei 24th, 2026

Kata kunci:

Otonomi daerah, kewenangan pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, desentralisasi.

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menimbulkan berbagai persoalan administratif, hukum, dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tumpang tindih kewenangan, faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan terjadi akibat ketidakjelasan pembagian urusan pemerintahan, disharmonisasi regulasi, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah karena menyebabkan konflik kewenangan, keterlambatan pelayanan publik, dan ketidakpastian hukum. Akan tetapi, di sisi lain persoalan ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan dan memperjelas sistem hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. Diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan asas desentralisasi tersebut bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah masing-masing. Desentralisasi dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, demokratis, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat di daerah (Ni'matul Huda, 2014).

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak era reformasi melalui kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri. Menurut Ni'matul Huda, desentralisasi merupakan bentuk pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan demokratis (Ni'matul Huda, 2014). Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Syaukani menjelaskan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Syaukani, 2009). Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan penguatan demokrasi lokal.

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut membagi urusan pemerintahan ke dalam urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan

umum. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum serta memperjelas batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Pelaksanaan pembagian kewenangan tersebut dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut banyak ditemukan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, perizinan investasi, tata ruang, pendidikan, dan lingkungan hidup. Tumpang tindih kewenangan tersebut menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan dan sering kali menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Ridwan HR, 2016).

Menurut Ridwan HR, tumpang tindih kewenangan dapat menimbulkan konflik administratif serta ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan (Ridwan HR, 2016). Permasalahan tersebut berdampak pada lambatnya pelayanan publik, ketidakefisienan birokrasi, serta munculnya konflik kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam beberapa kondisi, pemerintah pusat masih mempertahankan dominasi terhadap sektor-sektor strategis sehingga pemerintah daerah merasa ruang kewenangannya menjadi terbatas.

Pemerintah daerah juga sering mengeluarkan kebijakan yang tidak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Ketidakharmonisan regulasi tersebut menyebabkan lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintahan dan berpotensi menimbulkan dualisme kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek sinkronisasi regulasi, koordinasi kelembagaan, dan pembagian kewenangan yang proporsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Bagir Manan, 2004).

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori desentralisasi dan teori otonomi daerah sebagai landasan analisis. Teori desentralisasi menekankan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Ni'matul Huda, 2014). Sementara itu, teori otonomi daerah menegaskan bahwa daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Syaukani, 2009).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian Ni'matul Huda lebih menitikberatkan pada konsep desentralisasi dan penguatan demokrasi daerah. Penelitian Syaukani membahas tujuan otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Adapun Ridwan HR lebih menyoroti aspek konflik administratif dan ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih kewenangan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bentuk-bentuk tumpang tindih kewenangan yang terjadi dalam praktik pemerintahan daerah saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat *research gap* dalam kajian mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya terkait bentuk tumpang tindih kewenangan serta dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji upaya penguatan koordinasi, harmonisasi regulasi, dan sinkronisasi kelembagaan guna menciptakan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep desentralisasi, otonomi daerah, dan kewenangan

pemerintahan berdasarkan doktrin serta pandangan para ahli hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan otonomi daerah serta hubungan kewenangan pemerintahan. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fenomena tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman mengenai hambatan dan tantangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan norma, asas, dan konsep hukum yang relevan terhadap suatu permasalahan hukum (Johnny Ibrahim, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tumpang Tindih Kewenangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih sering terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam sistem desentralisasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Tumpang tindih kewenangan tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan berdampak terhadap efektivitas pelayanan publik di daerah (Ni'matul Huda, 2014).

Salah satu bentuk tumpang tindih kewenangan terlihat dalam sektor pengelolaan sumber daya alam, khususnya pada bidang pertambangan dan kehutanan. Pemerintah pusat melalui kebijakan nasional sering mengambil alih kewenangan perizinan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dilakukan dengan alasan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam secara nasional. Namun, kondisi tersebut menimbulkan permasalahan baru karena pemerintah daerah merasa kehilangan kewenangan dalam mengelola potensi daerahnya sendiri (Ridwan HR, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan dialihkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pengalihan kewenangan tersebut menyebabkan pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan penuh dalam penerbitan izin pertambangan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dampaknya, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sering mengalami hambatan administratif serta memperlambat proses pengambilan kebijakan.

Tumpang tindih kewenangan juga terjadi dalam bidang pendidikan. Pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi menimbulkan perubahan birokrasi dan administrasi yang cukup kompleks. Perubahan tersebut menyebabkan munculnya kendala dalam pengelolaan anggaran, distribusi tenaga pendidik, serta pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan pembagian kewenangan memerlukan koordinasi yang lebih baik agar pelaksanaan pelayanan pendidikan tetap berjalan secara optimal (Syaukani, 2009).

Bidang perizinan investasi, pemerintah pusat menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai upaya mempercepat investasi nasional dan meningkatkan kemudahan berusaha. Akan tetapi, implementasi sistem tersebut sering kali tidak berjalan secara harmonis dengan kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan hidup. Beberapa pemerintah daerah masih menerapkan kebijakan lokal yang berbeda dengan kebijakan pusat sehingga menimbulkan ketidaksinkronan dalam proses penerbitan izin investasi (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Tumpang tindih kewenangan juga terjadi dalam bidang tata ruang dan lingkungan hidup. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering memiliki kepentingan yang berbeda terkait pelaksanaan proyek strategis nasional dan pemanfaatan wilayah daerah. Pemerintah pusat cenderung

memprioritaskan pembangunan nasional, sedangkan pemerintah daerah lebih mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat. Perbedaan kepentingan tersebut sering menimbulkan konflik kebijakan serta ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Johnny Ibrahim, 2013).

Faktor Penyebab Tumpang Tindih Kewenangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Salah satu faktor utama adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur pembagian kewenangan pemerintahan. Beberapa peraturan perundang-undangan masih memiliki norma yang bersifat multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan konflik administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan (Soerjono Soekanto, 2014).

Faktor berikutnya adalah masih kuatnya kecenderungan sentralisasi kebijakan oleh pemerintah pusat. Dalam praktiknya, pemerintah pusat masih mempertahankan kontrol terhadap sektor-sektor strategis seperti pertambangan, kehutanan, dan investasi. Kebijakan tersebut dilakukan dengan alasan menjaga stabilitas nasional dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam. Akan tetapi, dominasi pemerintah pusat terhadap sektor strategis sering kali dipandang oleh pemerintah daerah sebagai pembatasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang seharusnya memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah (Ni'matul Huda, 2014).

Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi faktor penyebab terjadinya tumpang tindih kewenangan. Kurangnya sinkronisasi kebijakan dan komunikasi antarlembaga pemerintahan menyebabkan munculnya berbagai peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum berjalan secara harmonis. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan pemerintahan menjadi kurang efektif dan sering menimbulkan hambatan dalam pelayanan publik maupun pembangunan daerah (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Faktor lain yang turut memengaruhi terjadinya tumpang tindih kewenangan adalah adanya kepentingan politik dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya daerah. Penguasaan terhadap sumber daya alam dan potensi ekonomi daerah sering menjadi objek kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konflik kepentingan tersebut dapat memengaruhi hubungan kewenangan serta menyebabkan munculnya kebijakan yang saling bertentangan. Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum normatif, konflik kepentingan dan disharmonisasi regulasi merupakan faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum dalam praktik pemerintahan (Johnny Ibrahim, 2013).

Dampak Tumpang Tindih Kewenangan terhadap Otonomi Daerah

Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dampak yang cukup besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian kewenangan dalam sistem desentralisasi belum sepenuhnya mampu menciptakan hubungan pemerintahan yang efektif dan harmonis. Dampak yang muncul tidak hanya memengaruhi aspek administratif, tetapi juga berpengaruh terhadap kepastian hukum, pelayanan publik, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Ni'matul Huda, 2014).

Dampak pertama adalah terjadinya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konflik tersebut muncul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan pemerintahan sering mengalami hambatan administratif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Ridwan HR, ketidakjelasan kewenangan dapat memicu konflik administratif serta menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Ridwan HR, 2016).

Dampak kedua adalah terganggunya pelayanan publik di daerah. Ketidakjelasan pembagian kewenangan menyebabkan proses administrasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih lambat karena adanya koordinasi yang berulang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang

perizinan, pendidikan, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam. Hambatan birokrasi yang terjadi juga menyebabkan proses pembangunan daerah menjadi kurang optimal (Syaukani, 2009).

Tumpang tindih kewenangan juga berdampak terhadap menurunnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah menjadi kurang leluasa dalam mengelola potensi dan kebutuhan daerahnya sendiri karena sebagian kewenangan strategis masih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, daerah mengalami keterbatasan dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan utama otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian daerah belum sepenuhnya tercapai (Bagir Manan, 2004).

Tumpang tindih kewenangan juga dapat dipandang sebagai tantangan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia. Permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi, memperjelas regulasi, serta meningkatkan kualitas hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Peter Mahmud Marzuki, harmonisasi regulasi dan sinkronisasi kebijakan merupakan langkah penting dalam menciptakan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Dengan demikian, perbaikan sistem koordinasi dan pembagian kewenangan yang lebih jelas diharapkan mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif dan berkeadilan.

Upaya Penyelesaian

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi regulasi diperlukan agar tidak terjadi pertentangan norma maupun perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Dengan adanya sinkronisasi regulasi, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan lebih jelas dan memiliki kepastian hukum. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Selain harmonisasi regulasi, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antarlembaga melalui mekanisme komunikasi dan evaluasi kebijakan secara berkala. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencegah munculnya kebijakan yang saling bertentangan. Menurut Ni'matul Huda, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan harus dibangun melalui prinsip koordinasi dan sinkronisasi kewenangan agar tidak menimbulkan konflik administrasi (Ni'matul Huda, 2014). Dengan demikian, penguatan koordinasi menjadi langkah penting dalam menciptakan hubungan kelembagaan yang harmonis.

Upaya berikutnya adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar mampu menjalankan kewenangan secara profesional dan efektif. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan kompetensi aparatur dalam memahami regulasi serta pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah. Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik akan lebih mampu melaksanakan kewenangan secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Ridwan HR, konflik kewenangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pelayanan publik apabila tidak didukung oleh sistem administrasi yang baik (Ridwan HR, 2016).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan. Penggunaan sistem digital dalam administrasi pemerintahan dapat membantu memperjelas prosedur pelayanan, mempercepat koordinasi, serta meningkatkan transparansi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem informasi yang terintegrasi akan mempermudah proses pengawasan dan sinkronisasi kebijakan sehingga potensi terjadinya konflik kewenangan dapat diminimalkan. Kondisi tersebut juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien (Prasetyo, 2019).

Berdasarkan penelitian Ariany, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah masih menghadapi persoalan harmonisasi regulasi dan implementasi kebijakan (Ariany, 2020). Sementara itu, Prasetyo menyatakan bahwa tumpang tindih kewenangan dalam pemerintahan daerah sering dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi dan perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang berlaku (Prasetyo, 2019). Oleh karena itu, diperlukan komitmen

bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang terkoordinasi, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih menjadi persoalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan tersebut muncul akibat ketidakjelasan regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta adanya kepentingan politik dan ekonomi dalam pengelolaan kewenangan pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya konflik kewenangan, ketidakpastian hukum, dan terganggunya efektivitas pelayanan publik di daerah. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah menjadi kurang optimal karena pemerintah daerah tidak sepenuhnya memiliki keleluasaan dalam mengelola potensi dan kebutuhan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip desentralisasi.

Tumpang tindih kewenangan juga dapat dipandang sebagai tantangan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya pembagian kewenangan yang lebih jelas dan terciptanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

REFERENSI

- Ariany, F. 2020. "Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Sistem Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5 No. 2.
- Aswandi, B., dan Roisah, K. 2019. "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1.
- Fadli, M. 2021. "Problematisasi Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 3.
- Huda, Ni'matul. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Ibrahim, J. 2018. "Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Desentralisasi Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, A. 2020. "Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 12 No. 1.
- Mahfud, M. 2019. "Desentralisasi dan Problematisasi Kewenangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 4.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, D. 2019. "Problematisasi Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 7 No. 1.
- Putra, R. A. 2021. "Konflik Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2.
- Rahmat, I. 2022. "Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11 No. 1.

- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, N. P. 2020. “Tumpang Tindih Regulasi dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 2.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syaukani, HR. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyudi, T. 2021. “Analisis Harmonisasi Regulasi dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3.
- Widjaja, HAW. 2013. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuliani, S. 2022. “Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 9 No. 2.
- Zainuddin, M. 2021. “Penguatan Hubungan Kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Sistem Desentralisasi.” *Jurnal Konstitusi dan Pemerintahan*, Vol. 6 No. 1.